

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, yaitu “ Sampang Hebat Bermartabat “ Pemerintah Kabupaten Sampang telah menetapkan 5 (lima) misi utama diantaranya adalah Misi 3 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan dan Misi 5 Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, sistem dan prosedur baik pada tingkat pemerintah Kabupaten Sampang maupun Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam melaksanakan pembangunan jangka waktu 2019-2024 mengacu pada Renstra, dimana didalamnya terdapat tujuan, sasaran , strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang dijabarkan pelaksanaannya dalam program kegiatan, sebagaimana diuraikan lebih lanjut :

Dalam menetapkan tujuan dan sasarannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang mengacu pada rumusan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang sebagai salah satu Organisasi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan LH dan Pananganan Bencana.
2. Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan Serta Penyelesaian Konflik Sosial

**Tabel 1**  
Matrik Hubungan antara Tujuan dan Indikator Tujuan

| No | Tujuan  | Indikator Tujuan   |
|----|---|--|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan LH dan Pananganan Bencana                                 | Indeks resiko bencana  |
|    | Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan Serta Penyelesaian Konflik Sosial | Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum |

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan penanganan bahaya kebakaran.
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah.

Pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya. Karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang telah menetapkan Indikator Kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai alat ukur atas berhasilnya atau kegagalan pembangunan dibidang Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan di Kabupaten Sampang selama 5 (lima) tahun kedepan (2019-2024).

Adapun hasil pengukuran keberhasilan dan kegagalan dalam capaian setiap sasaran pembangunan dibidang

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sampang Tahun 2020 dengan alat ukur Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Indeks resiko bencana
2. Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum
3. Prosentase tingkat pelanggaran perda dan gangguan trantibum (jumlah pelaku pelanggaran PERDA dan trantibum/jumlah penduduk)
4. Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif.

**Tabel 2**  
**Matrik Hubungan antara Tujuan dan Sasaran**

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran  |
|----|---|--|--|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Penge lolaan LH dan Pananganan Bencana                                | 1. Meningkatkan pelayanan penanganan bahaya kebakaran.                                 | 1. Persentase Bahaya Kebakaran yang tertangani   |
| 2  | Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan Serta Penyelesaian Konflik Sosial | 2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah | 2. Prosentase tingkat pelanggaran perda dan gangguan trantibum (jumlah pelaku pelanggaran PERDA dan trantibum/jumlah penduduk) |
|    |   |  | 1. Persentase desa dengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif  |

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan -tindakan tertentu. Dengan demikian kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijaksanaan yang ditentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dengan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepatuhan dan Peranserta Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
2. Meningkatkan Kesiagaan Penanganan Bahaya Bencana Kebakaran

Sedangkan Arah Kebijakan yang ingin dicapai :

1. Meningkatkan Kesadaran, Kepatuhan dan Peran serta Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dalam Kegiatan Sehari-hari. Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Meningkatkan Penanganan bahaya kebakaran.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2020 sebanyak 8 (tujuh) program yang dijabarkan dalam 25 (dua puluh empat ) kegiatan.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi konkrit / nyata organisasi untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan kebijakan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut. Terdapat 25 (dua puluh empat ) kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang pada Tahun 2020 sebagai berikut yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Jasa Perkantoran
  - a. Pelayanan Administrasi dan Jasa
  - b. Penyediaan Sarana Administrasi
  - c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pembangunan/Rehap/Pemeliharaan Gedung Kantor
  - b. Pengadaan / Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
  - c. Pengadaan /Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Pengadaan Pakaian Dinas
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - a. Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar
  2. Pemantapan Jiwa Korsa Satpol PP dan Linmas
  3. Pelatihan dan Pembinaan Fisik Aparatur
4. Program Peningkatan Sistem Perencanaan,Penganggaran,Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik
  - a. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan
  - b. Penyusunan Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran
  - c. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
5. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum
  - a. Pencegahan Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum
  - b. Pengamanan dan Penegakan Peraturan Daerah
  - c. Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Trantibum
6. Program Perlindungan Masyarakat
  - a. Peningkatan Perlindungan Masyarakat
  - b. Pemberdayaan Pengamanan Swakarsa

3. Bina Potensi dan Kewaspadaan Masyarakat
7. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran
  - a. Pembinaan, Pelatihan dan Penyuluhan Kebakaran
  - b. Operasional Pemadam Kebakaran
  - c. Penyediaan Pembekalan Kebakaran
8. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
  - a. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran
  - b. Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Hasil Tembakau
  - c. Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Bersama Dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Dan/Atau Kantor Pelayanan Bea Cukai Setempat Yang Di Inisiasi Oleh Pemerintah Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Sampang merupakan Perjanjian jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam Perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing OPD dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang tiap tahunnya akan dijabarkan dalam dokumen RKT.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

| No. | Tujuan  | Sasaran   | Indikator Kinerja   | Program  | Anggaran      |
|-----|---|---|---|--|---------------|
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan LH dan Penanganan Bencana                                 | 1 Meningkatkan pelayanan penanganan bahaya kebakaran                                | 1 Indeks resiko bencana<br>2 Persentase Bahaya Kebakaran yang tertangani  | Program Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum   | 613.316.500   |
|     |   |   |   | Program Perlindungan Masyarakat  | 205.878.962   |
| 2   | Meningkatnya Keamanan, ketertiban dan Keamanan Lingkungan Serta Penyelesaian Konflik Sosial | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan peraturan daerah | 1. Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum<br>2. Prosentase tingkat pelanggaran perda dan gangguan trantibum (jumlah pelaku pelanggaran PERDA dan trantibum/jumlah penduduk) | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Kebakaran   | 1.010.310.000 |
|     |   |   |   | Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran  | 1.589.085.200 |
|     |   |   |   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  | 431.025.000   |
|     |   |   |   | Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur   | 57.643.000    |
|     |   |   |   | Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik | 27.549.500    |

Perjanjian Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang Tahun 2020 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2020 menjadi tumpuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang untuk mewujudkan kinerja Output atau pun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Sampang Tahun 2020







